



## SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19

### SURAT EDARAN NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG

### PROTOKOL KESEHATAN SISTEM *BUBBLE* PADA KEGIATAN MOTOGP 2022 DI MANDALIKA DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

#### A. Latar Belakang

1. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti dinamika situasi persebaran virus SARS-CoV-2 serta upaya pemulihan ekonomi nasional, akan dilakukan pembukaan kembali sektor pariwisata serta olahraga yang produktif dan aman *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
2. Bahwa pembukaan kembali sektor pariwisata dan olahraga akan dilaksanakan melalui mekanisme sistem *bubble* terhadap pelaksanaan kegiatan MotoGP 2022 di Mandalika, maka diperlukan adanya mekanisme pengendalian pelaksanaan sistem *bubble* untuk mengantisipasi penyebaran virus SARS-CoV-2.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka perlu ditetapkan Surat Edaran tentang Protokol Kesehatan Sistem *Bubble* Pada Kegiatan MotoGP 2022 di Mandalika dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

#### B. Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran ini adalah untuk menerapkan protokol kesehatan terhadap mekanisme sistem *bubble* pada kegiatan MotoGP 2022 di Mandalika. Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi mekanisme sistem *bubble* dalam kegiatan MotoGP 2022 di Mandalika guna mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19.

#### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah Protokol Kesehatan terhadap mekanisme sistem *bubble* pada kegiatan MotoGP 2022 di Mandalika dalam masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

#### D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia;
12. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional; dan
13. Hasil Keputusan Rapat Kabinet Terbatas tanggal 7 Maret 2022.

## **E. Pengertian**

1. Sistem *bubble* adalah sistem koridor perjalanan yang bertujuan untuk membagi orang-orang yang terlibat ke dalam kelompok (*bubble*) yang berbeda dengan memisahkan orang-orang berisiko terpapar COVID-19 (baik dari riwayat kontak atau riwayat bepergian ke wilayah yang telah terjadi transmisi komunitas) dengan masyarakat umum, disertai dengan pembatasan interaksi hanya kepada orang di dalam satu kelompok (*bubble*) yang sama dan penerapan prinsip karantina untuk meminimalisir risiko penyebaran COVID-19.
2. MotoGP 2022 di Mandalika adalah seluruh rangkaian kegiatan olahraga balap sepeda motor serta kegiatan pendukung dan kegiatan penyerta yang diselenggarakan di Pertamina Mandalika Circuit Internasional serta diikuti oleh tim pembalap dunia.

3. Kawasan sistem *bubble* MotoGP 2022 di Mandalika adalah kawasan tertentu yang terdiri atas area, bandara, pelabuhan, hotel, dan fasilitas pendukung lainnya untuk pelaksanaan MotoGP 2022 di Mandalika serta ditetapkan oleh penyelenggara MotoGP 2022 di Mandalika.
4. Pelaku sistem *Bubble* MotoGP 2022 di Mandalika adalah seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang menjalani mekanisme Sistem *Bubble* selama beraktivitas pada kegiatan MotoGP 2022 di Mandalika meliputi seluruh pihak terkait yang telah ditetapkan penyelenggara di antaranya pembalap, ofisial, penonton, petugas/panitia, VVIP, jurnalis, pekerja terkait, dan tenaga pendukung lainnya.
5. Pelaku Perjalanan Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat PPLN adalah WNI/WNA yang melakukan perjalanan dari luar negeri pada 14 hari terakhir.
6. Pelaku Perjalanan Dalam Negeri, yang selanjutnya disingkat PPDN adalah seseorang yang melakukan pergerakan dari satu daerah ke daerah lainnya berdasarkan batas wilayah administrasi provinsi/kabupaten/kota dengan menggunakan moda transportasi pribadi maupun umum baik melalui jalur darat, perkeretaapian, laut, sungai, danau, penyeberangan, dan udara, terkecuali pada pelaku perjalanan penerbangan perintis, transportasi laut ke pulau kecil, dan keperluan distribusi logistik esensial.
7. Pembalap adalah orang-orang yang terdaftar secara resmi sebagai atlet balapan sepeda motor dalam kegiatan MotoGP 2022 di Mandalika.
8. Ofisial adalah orang-orang yang terdaftar secara resmi sebagai tim pendamping pembalap untuk memberikan dukungan latihan, pemeliharaan kendaraan, medis dan nutrisi, media, *organizer*, serta dukungan lainnya.
9. Penonton adalah orang-orang yang telah melakukan pemesanan tiket secara resmi untuk menyaksikan kegiatan MotoGP 2022 di Mandalika.
10. Petugas/panitia adalah orang-orang yang terdaftar secara resmi sebagai pihak yang bertugas dalam seluruh rangkaian kegiatan MotoGP 2022 di Mandalika, baik secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan pelaku sistem *bubble* MotoGP 2022 di Mandalika.
11. VVIP adalah orang-orang yang terdaftar secara resmi sebagai pihak yang diundang untuk menghadiri rangkaian kegiatan utama dan pendukung MotoGP 2022 di Mandalika, baik dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara, pejabat federasi olahraga, penyandang dana, maupun pejabat lainnya.
12. Jurnalis adalah orang-orang yang terdaftar secara resmi sebagai pihak yang diberi akses meliput pada kegiatan MotoGP 2022 di Mandalika, melakukan wawancara selama konferensi pers dan kegiatan jurnalistik lainnya selain yang tergabung dalam petugas/panitia atau ofisial.
13. Tenaga pendukung adalah orang-orang yang secara resmi terdaftar untuk menjalankan tugas dan pekerjaan dalam mendukung kegiatan MotoGP 2022 di

Mandalika yang tidak tergabung dalam unsur kepanitiaan atau penyelenggara, antara lain petugas di bandara, transportasi, hotel, *venue*, dan fasilitas publik lainnya.

14. *Reverse-Transcriptase Polymerase Chain Reaction* yang selanjutnya disebut RT-PCR adalah jenis uji diagnostik yang mendeteksi materi genetik virus yang berasal dari sampel tertentu seperti tes usap nasofaring/orofaring, dengan menggunakan enzim *reverse-transcriptase* dan reaksi *polymerase* berantai.
15. *Rapid test* antigen adalah metode deteksi langsung protein atau antigen virus dengan *lateral flow immunoassay* yang sampelnya berasal dari tes usap nasofaring atau cairan sekresi pernapasan dan oral lainnya.
16. Karantina adalah upaya pemisahan sementara orang yang sehat atau orang yang terpapar COVID-19 (baik dari riwayat kontak atau riwayat bepergian ke wilayah yang telah terjadi transmisi komunitas) meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang dalam masa inkubasi yang bertujuan untuk memastikan tidak adanya gejala dan mencegah kemungkinan penyebaran ke orang sekitar.
17. Isolasi adalah upaya pemisahan sementara seseorang yang sakit dan membutuhkan perawatan COVID-19 atau seseorang yang terkonfirmasi COVID-19 berdasarkan hasil diagnostik, dari orang sehat dengan tujuan untuk mengurangi risiko penularan.
18. Asuransi kesehatan adalah bukti kepemilikan jaminan kesehatan kepada tertanggung untuk mengganti setiap biaya penanganan COVID-19 yang meliputi biaya perawatan, pembedahan, dan obat-obatan.
19. Kartu/sertifikat vaksin adalah dokumen fisik atau digital sebagai bukti telah diterimanya rangkaian vaksinasi.
20. Transmisi komunitas adalah kondisi penularan tinggi yang terdeteksi antar penduduk dalam satu wilayah yang sumber penularannya bisa berasal dari dalam dan/atau luar wilayah tersebut.
21. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 tanpa gejala adalah seseorang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan tidak ditemukan gejala klinis.
22. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dengan gejala ringan adalah seseorang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan gejala seperti demam, batuk, *fatigue*, anoreksia, napas pendek, mialgia, dan gejala tidak spesifik lainnya, tanpa disertai bukti pneumonia virus atau tanpa hipoksia.
23. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dengan gejala sedang adalah seseorang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan tanda klinis pneumonia seperti demam, batuk, sesak, dan napas cepat tanpa disertai tanda pneumonia berat seperti saturasi oksigen di bawah 93% pada udara ruangan.
24. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dengan gejala berat adalah seseorang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan tanda klinis pneumonia seperti demam, batuk, sesak, dan napas cepat, disertai dengan salah satu gejala yakni frekuensi

napas di atas 30 kali per menit, distres pernapasan berat, atau saturasi oksigen di bawah 93% pada udara ruangan.

25. Evakuasi medis adalah tindakan mobilisasi dengan standar kegawatdaruratan medis terhadap orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan pemeriksaan RT-PCR dari suatu area menuju rumah sakit rujukan perawatan.

## **F. Protokol**

1. Pelaku sistem *bubble* MotoGP 2022 dapat memasuki kawasan sistem *bubble* MotoGP 2022 di Mandalika dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Perjalanan langsung melalui pintu masuk (*entry point*) ke kawasan sistem *bubble* MotoGP 2022 di Mandalika;
  - b. Transit melalui pintu masuk (*entry point*) dan kemudian melanjutkan perjalanan domestik ke kawasan sistem *bubble* MotoGP 2022 di Mandalika; atau
  - c. Perjalanan domestik melalui jalur udara, darat, atau laut ke kawasan sistem *bubble* MotoGP 2022 di Mandalika.
2. Pintu masuk (*entry point*) WNI/WNA pelaku sistem *bubble* MotoGP 2022 untuk masuk ke kawasan sistem *bubble* MotoGP 2022 di Mandalika sebagaimana dimaksud pada angka 1.a. adalah sebagai berikut:
  - a. Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid di Lombok, Nusa Tenggara Barat; dan
  - b. Pelabuhan Lembar, Nusa Tenggara Barat.
3. Pintu masuk (*entry point*) pelaku sistem *bubble* MotoGP 2022 ke wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 1.b. mengikuti ketentuan dalam Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Surat Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tentang Tempat Karantina dan Kewajiban RT-PCR bagi Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan Luar Negeri yang berlaku.
4. Pelaku sistem *bubble* MotoGP 2022 di Mandalika yang masuk ke kawasan sistem *bubble* MotoGP 2022 di Mandalika berstatus PPLN dengan mekanisme perjalanan transit, wajib mengikuti ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berlaku sebelum kemudian melanjutkan perjalanan domestik ke kawasan sistem *bubble* MotoGP 2022 di Mandalika.
5. Seluruh pelaku sistem *bubble* MotoGP 2022 di Mandalika, terkecuali bagi tenaga pendukung, wajib melaksanakan aktivitas selama rangkaian kegiatan MotoGP 2022 di Mandalika berdasarkan ketentuan kelompok *bubble* sebagai berikut:
  - a. Kelompok *bubble* satu yang terdiri atas pembalap dan ofisial;
  - b. Kelompok *bubble* dua yang terdiri atas penonton, jurnalis, dan VVIP; dan

- c. Kelompok *bubble* tiga yang terdiri atas petugas/panitia.
6. Penyelenggara MotoGP 2022 di Mandalika wajib membagi kawasan sistem *bubble* ke dalam beberapa kelompok zona berdasarkan:
- a. Urutan aktivitas dalam rangkaian kegiatan MotoGP 2022 di Mandalika yang akan dilakukan oleh pelaku sistem *bubble*; dan/atau
  - b. Variasi kelompok *bubble* yang akan berada di dalam satu zona.
7. Pada saat kedatangan di *entry point* di kawasan sistem *bubble* MotoGP 2022 di Mandalika, seluruh pelaku sistem *bubble* MotoGP 2022 di Mandalika, terkecuali bagi tenaga pendukung, wajib mengikuti ketentuan/persyaratan sebagai berikut:
- a. Telah mengunduh aplikasi PeduliLindungi serta mengisi e-HAC Internasional Indonesia;
  - b. Menunjukkan kartu/sertifikat (fisik ataupun digital) telah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua seminimalnya 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan yang tertulis dalam bahasa Inggris selain dari bahasa negara/wilayah asal kedatangan, serta terverifikasi di website Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau e-HAC Internasional Indonesia;
  - c. Menunjukkan hasil negatif pemeriksaan COVID-19 sebelum keberangkatan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - i. Bagi pelaku sistem *bubble* dengan status PPLN dan melakukan perjalanan langsung melalui *entry point* ke kawasan sistem *bubble* MotoGP 2022 di Mandalika dengan mengikuti ketentuan dan persyaratan pemeriksaan COVID-19 yang berlaku dalam Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
    - ii. Bagi pelaku sistem *bubble* dengan status PPDN, mengikuti ketentuan dan persyaratan pemeriksaan COVID-19 yang berlaku dalam Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
  - d. Khusus bagi pembalap, ofisial, petugas/panitia, VVIP, dan jurnalis, menunjukkan bukti dokumen resmi keterlibatan dalam kegiatan MotoGP 2022 di Mandalika;
  - e. Khusus bagi penonton, menunjukkan bukti konfirmasi pemesanan dan pembayaran tiket dan/atau tempat penginapan dalam kawasan sistem *bubble* MotoGP 2022 di Mandalika;
  - f. Bagi pelaku sistem *bubble* MotoGP 2022 di Mandalika yang berstatus WNA, terkecuali bagi tenaga pendukung, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- i. Menunjukkan visa kunjungan atau izin masuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
    - ii. Menunjukkan bukti kepemilikan asuransi kesehatan dengan nilai pertanggung jawaban minimal setara dengan USD 25.000 yang mencakup pembiayaan penanganan COVID-19 dan evakuasi medis menuju rumah sakit rujukan.
  - g. Menjalani pemeriksaan suhu tubuh dan pemeriksaan RT-PCR pada saat kedatangan di entry point bagi PPLN yang melakukan perjalanan langsung ke Bandar Udara Internasional Lombok Zainuddin Abdul Madjid dan Pelabuhan Lembar;
  - h. Dalam hal hasil pemeriksaan RT-PCR pada saat kedatangan di entry point sebagaimana dimaksud dalam huruf g menunjukkan hasil negatif, maka pelaku sistem *bubble* MotoGP 2022 di Mandalika (terkecuali bagi tenaga pendukung) dapat melanjutkan perjalanan dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan hingga penjemputan dan pengantaran ke lokasi tujuan sesuai dengan kelompok *bubble*-nya.
  - i. Dalam hal hasil pemeriksaan RT-PCR pada saat kedatangan di pintu masuk kedatangan internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf g menunjukkan hasil positif, maka ditindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut:
    - i. Apabila tanpa disertai gejala atau mengalami gejala ringan, dilakukan isolasi atau perawatan di tempat akomodasi isolasi yang terpisah dari kawasan sistem *bubble*; atau
    - ii. Apabila disertai gejala sedang atau gejala berat, dan/atau dengan komorbid yang tidak terkontrol, dilakukan isolasi atau perawatan di rumah sakit rujukan COVID-19; dan
    - iii. Biaya isolasi/perawatan bagi WNA dibebankan secara mandiri, sedangkan bagi WNI ditanggung pemerintah.
8. Pelaku sistem *bubble* MotoGP 2022 di Mandalika, terkecuali bagi tenaga pendukung, yang merupakan masyarakat berdomisili di sekitar kawasan Mandalika, wajib mengikuti ketentuan/persyaratan pada saat memasuki kawasan sistem *bubble* MotoGP 2022 di Mandalika sebagai berikut:
  - a. Menunjukkan kartu/sertifikat (fisik ataupun digital) telah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua seminimalnya 14 (empat belas) hari sebelum memasuki *venue* MotoGP 2022 di Mandalika;
  - b. Khusus untuk penonton, menunjukkan bukti konfirmasi pemesanan dan pembayaran tiket MotoGP 2022 di Mandalika;
  - c. Menjalani pemeriksaan suhu tubuh pada saat kedatangan di pintu masuk *venue* MotoGP 2022 di Mandalika; dan

- d. Khusus pembalap, ofisial, dan petugas/panitia menjalani pemeriksaan *rapid test* antigen dan diperkenankan memasuki *venue* setelah mendapatkan hasil negatif.
9. Selama berada di kawasan sistem *bubble* MotoGP 2022 di Mandalika, seluruh pelaku sistem *bubble* MotoGP 2022 di Mandalika terkecuali bagi tenaga pendukung wajib mengikuti ketentuan/persyaratan sebagai berikut:
    - a. Hanya diperkenankan untuk melakukan interaksi dengan orang yang berada dalam satu kelompok *bubble* sebagaimana dimaksud pada angka 5;
    - b. Hanya diperkenankan melakukan kegiatan di zona yang telah ditentukan pada setiap fasilitas atau sarana prasarana dalam kawasan sistem *bubble* MotoGP 2022 di Mandalika;
    - c. Khusus pembalap, ofisial, dan petugas/panitia menjalani pemeriksaan *rapid test* antigen secara rutin setiap hari selama berada dalam kawasan sistem *bubble* MotoGP 2022 di Mandalika;
    - d. Melaporkan kepada petugas kesehatan dalam kawasan sistem *bubble* ketika mengalami gejala yang berkaitan dengan COVID-19 untuk dilakukan pemeriksaan COVID-19 dengan pemeriksaan RT-PCR; dan
    - e. Mematuhi mekanisme pelacakan kontak erat, isolasi dan karantina yang berlaku di Indonesia apabila ditemukan kasus positif COVID-19 pada kawasan sistem *bubble* terkait.
  10. Dalam hal petugas/panitia tidak dapat mengikuti ketentuan sistem *bubble* sebagaimana dimaksud pada angka 9.a dan 9.b. dalam rangka pemenuhan tugas dan tanggung jawab, petugas/panitia yang bersangkutan wajib melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin setiap hari untuk mengamati timbulnya gejala yang berkaitan dengan COVID-19.
  11. Tenaga pendukung dalam kawasan sistem *bubble* MotoGP 2022 di Mandalika wajib mengikuti ketentuan/persyaratan sebagai berikut:
    - a. Menunjukkan kartu/sertifikat (fisik ataupun digital) telah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua;
    - b. Menjalani pemeriksaan RT-PCR rutin setiap 3 hari sekali dan menunjukkan hasil negatif;
    - c. Menjalani pemeriksaan *rapid test* antigen setiap memasuki kawasan sistem *bubble*;
    - d. Diperkenankan untuk masuk ke kawasan sistem *bubble* setelah mendapatkan hasil negatif pemeriksaan *rapid test* antigen sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
    - e. Melaporkan kepada petugas kesehatan dalam kawasan sistem *bubble* ketika mengalami gejala yang berkaitan dengan COVID-19 untuk dilakukan pemeriksaan COVID-19 dengan pemeriksaan RT-PCR; dan

- f. Mematuhi mekanisme pelacakan kontak erat, isolasi dan karantina yang berlaku di Indonesia apabila ditemukan kasus positif COVID-19 pada kawasan sistem *bubble* terkait.
12. Mekanisme pelacakan kontak erat, isolasi, dan perawatan apabila ditemukan pelaku sistem *bubble* MotoGP 2022 di Mandalika yang positif COVID-19 selama kegiatan wisata di kawasan sistem *bubble* MotoGP 2022 di Mandalika dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Apabila tanpa disertai gejala atau mengalami gejala ringan, dilakukan isolasi atau perawatan di tempat akomodasi isolasi yang terpisah dari kawasan sistem *bubble*; atau
  - b. Apabila disertai gejala sedang atau gejala berat, dan/atau dengan komorbid yang tidak terkontrol, dilakukan isolasi atau perawatan di rumah sakit rujukan COVID-19;
  - c. Biaya isolasi/perawatan bagi WNA dibebankan secara mandiri, sedangkan bagi WNI ditanggung pemerintah; dan
  - d. Penelusuran kontak erat dilakukan terhadap seluruh peserta di dalam kelompok (*bubble*) yang sama dengan kasus positif COVID-19 tersebut berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan setempat.
13. Seluruh pelaku sistem *bubble* MotoGP 2022 di Mandalika dalam mekanisme sistem *bubble* wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat selama berada di kawasan sistem *bubble* sebagai berikut:
  - a. Menggunakan masker kain 3 lapis atau masker medis yang menutup hidung, mulut dan dagu;
  - b. Mengganti masker secara berkala setiap empat jam, dan membuang limbah masker di tempat yang disediakan;
  - c. Mencuci tangan secara berkala menggunakan air dan sabun atau *hand sanitizer*, terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain;
  - d. Menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain serta menghindari kerumunan; dan
  - e. Menggunakan aplikasi PeduliLindungi selama melakukan aktivitas di kawasan sistem *bubble*.
14. Setelah menyelesaikan kegiatan MotoGP 2022 di Mandalika, seluruh pelaku sistem *bubble* wajib untuk mengikuti ketentuan/persyaratan sebagai berikut:
  - a. Mematuhi protokol kesehatan dan persyaratan pelaku perjalanan luar negeri di negara/wilayah tujuan; dan/atau
  - b. Mematuhi protokol kesehatan dan persyaratan perjalanan domestik di daerah/wilayah tujuan.
15. Fasilitas atau sarana prasarana yang digunakan di kawasan sistem *bubble* MotoGP 2022 di Mandalika harus memenuhi ketentuan/persyaratan sebagai berikut:

- a. Membuat media komunikasi, informasi, dan edukasi serta melakukan sosialisasi secara masif terkait penerapan protokol kesehatan;
- b. Memiliki fasilitas atau sarana prasarana pendukung yang dapat digunakan secara terpisah antar setiap kelompok *bubble*;
- c. Memiliki tenaga pendukung yang seminimalnya mencakup beberapa hal berikut:
  - i. Tenaga operasional pengamanan dan pengawasan protokol kesehatan;
  - ii. Tenaga penanganan kesehatan seminimalnya dokter dan perawat; dan
  - iii. Tenaga penunjang pelaksanaan protokol kesehatan seminimalnya tenaga administrasi, tenaga kebersihan, dan juru masak.
- d. Memiliki sistem pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan seperti kamera TV;
- e. Memiliki kamar penginapan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - i. Memiliki jendela atau ventilasi yang cukup;
  - ii. Memiliki pencahayaan yang memadai;
  - iii. Memiliki tempat sampah yang tertutup dan plastik untuk sampah infeksius;
  - iv. Memiliki alas kamar yang mudah untuk dibersihkan; dan
  - v. Memiliki kamar mandi pada setiap kamar.
- f. Memiliki kamar penginapan yang dapat digunakan untuk lebih dari satu orang atau keluarga dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
- g. Memiliki area yang berfungsi untuk pengambilan spesimen dan observasi kesehatan dilengkapi seminimalnya dengan alat pengukur suhu tubuh, stetoskop, tensimeter, oximeter, obat-obatan, dan peralatan medis dasar lainnya;
- h. Memiliki area yang berfungsi sebagai titik pengantaran dan penjemputan, area registrasi, area dekontaminasi atau desinfeksi, area untuk aktivitas luar ruangan (*outdoor*), area pengambilan atau pemeriksaan spesimen, serta tempat pemeriksaan kesehatan;
- i. Memiliki ruangan karantina dan isolasi yang terpisah dari kawasan sistem *bubble* sebagai area untuk pelaksanaan karantina dan isolasi bagi PPLN mekanisme sistem *bubble* maupun tenaga pendukung di fasilitas atau sarana prasarana dalam kawasan sistem *bubble*;
- j. Memiliki ruang istirahat khusus bagi tenaga pendukung yang terlibat langsung dalam pemantauan, pengawasan, dan pelaksanaan protokol kesehatan;
- k. Memiliki sarana pembuangan sampah yang memenuhi standar sanitasi lingkungan seminimalnya memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - i. Terpisah antara sampah organik dan anorganik;

- ii. Tersedia dalam jumlah yang cukup; dan
  - iii. Tersedia tempat pembuangan sampah sementara (TPS) dan tempat pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- l. Memiliki peralatan dan bahan desinfektan; dan
  - m. Memiliki ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD).
16. Setiap operator moda transportasi di pintu masuk (entry point) kedatangan internasional diwajibkan menggunakan aplikasi PeduliLindungi.
  17. KKP Bandar Udara Internasional dan Pelabuhan Laut Internasional memfasilitasi WNI/WNA pelaku sistem bubble MotoGP 2022 di Mandalika yang membutuhkan pelayanan medis darurat saat kedatangan di Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
  18. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan fungsi terkait dengan mekanisme sistem bubble MotoGP 2022 di Mandalika menindaklanjuti Surat Edaran ini dengan melakukan penerbitan instrumen hukum yang selaras dan tidak bertentangan dengan mengacu pada Surat Edaran ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  19. Instrumen hukum sebagaimana dimaksud pada angka 18 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

#### **G. Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi**

1. Pengelola kawasan sistem *bubble* yang dibantu dengan Kementerian/Lembaga terkait, TNI, POLRI, dan Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Barat wajib membentuk Satuan Tugas Kawasan Sistem *Bubble* yang menjalankan fungsi pencegahan, penanganan kesehatan, pembinaan, dan pendukung sebagai upaya untuk melakukan pengendalian terhadap penerapan protokol kesehatan di kawasan sistem *bubble*.
2. Pemantauan dan evaluasi kinerja Satuan Tugas Kawasan Sistem *Bubble* dilakukan secara berkala dan berjenjang oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi.
3. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah tingkat Kabupaten/Kota dalam wilayah Pulau Lombok bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait, TNI, dan POLRI melakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan terhadap fasilitas publik di luar *venue* MotoGP 2022 di Mandalika.
4. Kementerian/Lembaga, TNI, POLRI dan Pemerintah Daerah berhak menghentikan dan/atau menerapkan aktivitas dalam kawasan sistem *bubble* atas dasar Surat Edaran ini yang selaras dan tidak bertentangan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kementerian/Lembaga, TNI, POLRI dibantu Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Bandar Udara c.q. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bandar Udara Internasional melakukan pengawasan rutin untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan protokol

kesehatan di bandar udara pintu masuk dan kawasan sistem *bubble* di lapangan selama masa pandemi COVID-19 ini.

6. Instansi berwenang (Kementerian/Lembaga, TNI, POLRI, dan Pemerintah Daerah) melaksanakan pendisiplinan protokol kesehatan COVID-19 dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### H. Penutup

1. Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian.
2. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Sistem *Bubble* pada Kegiatan MotoGP 2022 di Mandalika dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 8 Maret 2022

Kepala Badan Nasional Penanggulangan  
Bencana selaku Ketua Satuan Tugas  
Penanganan COVID-19,



**Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M.**

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Komite Kebijakan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
4. Para Menteri/Pimpinan Lembaga;
5. Panglima TNI;
6. Kapolri;
7. Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional; dan
8. Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah.